



PUTUSAN

Nomor59/Pid.Sus/2020/PNSnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sananayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAMIL TIDORE Alias YAPO;
2. Tempat lahir :Desa Baruakol;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 21 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal1 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Penuntut umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal1Desember 2020 sampai dengan tanggal30Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal31Desember 2020 sampai dengan tanggal28Februari 2021;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Mirdan Buamona, S.H advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula (YLBH-RKS) beralamat di Jln. Raya Pemacar Desa Fatce, Komplek TVRI
Kec. Sanana Kepulauan Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7
Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMIL TIDORE Alias YAPO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMIL TIDORE Alias YAPO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kain berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi SARLINA SAPSUHA Alias INA

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Jamil Tidore Alias Yapo** pada hari Minggu tanggal 19 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" yaitu terhadap anak korban *Sarlina Sapsuha Alias Ina*, perbuatan mana Terdakwa *Jamil Tidore Alias Yapo* lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya didalam rumah kosong, saat itu Terdakwa menghampiri anak korban dan membawanya kerumah kosong lalu sesampainya dirumah kosong, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "mari melakukan hubungan badan dulu" tetapi anak korban hanya diam, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memeluk, menyandarkan anak korban ke dinding dan mengelus-elus kemaluan anak korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh anak korban membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian Terdakwa



menggoyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban;

- Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya didalam kamar mandi, saat itu Terdakwa memanggil anak korban lalu anak korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*mari pergi kesana*" kemudian anak korban mengikuti Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban sambil mengatakan "*mari kita lakukan hubungan badan*", lalu kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya didalam kamar mandi, saat itu Terdakwa memanggil anak korban untuk berjalan-jalan bersama kemudian ditengah perjalanan Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dengan mengatakan "*mari kita lakukan hubungan badan*", lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk kemudian menggendong anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil menggendong anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya didalam gudang kosong, saat itu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*mari kita berdua jalan ke gudang kosong*" lalu anak korban mengikuti Terdakwa, setelah sampai didalam gudang kosong tersebut Terdakwa mengatakan "*adik, kakak mau berhubungan badan dengan kamu*", lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya, setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak



- korban sambil berdiri dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya dibelakang SD Negeri 4, saat itu anak korban bersama Terdakwa bercerita di depan SD Negeri 4 kemudian Terdakwa mengajak anak korban pindah kebelakang sekolah tersebut dan sesampai dibelakang sekolah, Terdakwa langsung memeluk anak korban dengan mengatakan "*mari kita berhubungan badan*", lalu Terdakwa menarik celana anak korban hingga sampai lutut kemudian menyuruh anak korban membelakangi Terdakwa dengan membungkukkan badan lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dari arah belakang sambil berdiri dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lebih kurang 2 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
 - Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya dirumah kosong, saat itu anak korban berjalan bersama temannya lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*saya mau cerita sama kamu*" lalu anak korban menjawab "*mau cerita apa*" kemudian Terdakwa mengatakan "*saya ingin bercerita dirumah kosong yang terletak disekitar pantai*", lalu setelah itu anak korban mengikuti Terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar rumah kosong tersebut dan langsung memeluk anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celana lalu anak korban membuka baju dan celananya sehingga anak korban telanjang, kemudian Terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur dan menindih anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara naik turun selama lebih kurang 4 (empat) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
 - Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya dirumah kosong, saat itu anak korban dan Terdakwa merencanakan berjumpa dirumah kosong lalu ketika bertemu dirumah kosong tersebut, Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar rumah lalu sesampai didalam kamar rumah,



Terdakwa mengatakan *"ini uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) buat beli alat tes kehamilan"* kemudian anak korban mengambil uang tersebut, lalu setelah itu Terdakwa memeluk anak korban dan langsung membuka celanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana lalu anak korban membuka celananya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 bertempat di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula tepatnya disemak-semak ujung kampung, saat itu anak korban menghampiri Terdakwa di tempat santai dan anak korban melihat Terdakwa sedang tidur sehingga anak korban membangunkan Terdakwa dengan mengatakan *"mari kita pergi ke rumah PPN"*, setelah itu anak korban dan Terdakwa jalan bersama lalu setelah sampai di ujung kampung Terdakwa menarik tangan anak korban kearah semak-semak kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban dengan mengatakan *"mari berhubungan badan satu kali dulu"*, kemudian anak korban hanya diam dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana kemudian anak korban membuka celananya setelah itu Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas tanah kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan kepada anak korban sebanyak 8 (delapan) kali dalam waktu yang berbeda ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-01/20/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindy Tjionganata dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban *Sarlina Sapsuha Alias Ina* dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

1. Memar pada paha kanan berwarna keunguan
2. Memar pada pergelangan kaki kiri
3. Tampak selaput dara tidak utuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan ditemukan memar pada paha dan pergelangan kaki akibat trauma tumpul serta selaput dara tidak utuh akibat trauma tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban merasa sakit dan perih pada kemaluannya ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8205-LT-06122017-0016 tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mahli Silayar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Sarlina Sapsuha lahir pada tanggal 04 Juni 2004 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan masuk dalam kategori anak.

Perbuatan Terdakwa *Jamil Tidore Alias Yapo* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa *Jamil Tidore Alias Yapo* pada hari Minggu tanggal 19 bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" yaitu terhadap anak korban *Sarlina Sapsuha Alias Ina*, perbuatan mana Terdakwa *Jamil Tidore Alias Yapo* lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya didalam rumah kosong, saat itu Terdakwa menghampiri anak korban dan membawanya kerumah kosong lalu sesampainya dirumah kosong, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "mari melakukan hubungan badan dulu" tetapi anak korban

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snn



hanya diam, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memeluk, menyandarkan anak korban ke dinding dan mengelus-elus kemaluan anak korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh anak korban membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban;

- Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya didalam kamar mandi, saat itu Terdakwa memanggil anak korban lalu anak korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*mari pergi kesana*" kemudian anak korban mengikuti Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban sambil mengatakan "*mari kita lakukan hubungan badan*", lalu kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya didalam kamar mandi, saat itu Terdakwa memanggil anak korban untuk berjalan-jalan bersama kemudian ditengah perjalanan Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dengan mengatakan "*mari kita lakukan hubungan badan*", lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk kemudian menggendong anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil menggendong anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya didalam gudang kosong, saat itu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*mari kita berdua jalan ke gudang kosong*" lalu anak korban mengikuti Terdakwa, setelah sampai didalam gudang kosong tersebut Terdakwa mengatakan



"adik, kakak mau berhubungan badan dengan kamu", lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya, setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil berdiri dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;

- Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya dibelakang SD Negeri 4, saat itu anak korban bersama Terdakwa bercerita di depan SD Negeri 4 kemudian Terdakwa mengajak anak korban pindah kebelakang sekolah tersebut dan sesampai dibelakang sekolah, Terdakwa langsung memeluk anak korban dengan mengatakan *"mari kita berhubungan badan"*, lalu Terdakwa menarik celana anak korban hingga sampai lutut kemudian menyuruh anak korban membelakangi Terdakwa dengan membungkukkan badan lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dari arah belakang sambil berdiri dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lebih kurang 2 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya dirumah kosong, saat itu anak korban berjalan bersama temannya lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan *"saya mau cerita sama kamu"* lalu anak korban menjawab *"mau cerita apa"* kemudian Terdakwa mengatakan *"saya ingin bercerita dirumah kosong yang terletak disekitar pantai"*, lalu setelah itu anak korban mengikuti Terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar rumah kosong tersebut dan langsung memeluk anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celana lalu anak korban membuka baju dan celananya sehingga anak korban telanjang, kemudian Terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur dan menindih anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara naik turun selama lebih kurang 4 (empat) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;



- Bahwa pada waktu yang sudah lupa ditahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah tepatnya dirumah kosong, saat itu anak korban dan Terdakwa merencanakan berjumpa dirumah kosong lalu ketika bertemu dirumah kosong tersebut, Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar rumah lalu sesampai didalam kamar rumah, Terdakwa mengatakan *"ini uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) buat beli alat tes kehamilan"* kemudian anak korban mengambil uang tersebut, lalu setelah itu Terdakwa memeluk anak korban dan langsung membuka celanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana lalu anak korban membuka celananya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 bertempat di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula tepatnya disemak-semak ujung kampung, saat itu anak korban menghampiri Terdakwa di tempat santai dan anak korban melihat Terdakwa sedang tidur sehingga anak korban membangunkan Terdakwa dengan mengatakan *"mari kita pergi ke rumah PPN"*, setelah itu anak korban dan Terdakwa jalan bersama lalu setelah sampai di ujung kampung Terdakwa menarik tangan anak korban kearah semak-semak kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban dengan mengatakan *"mari berhubungan badan satu kali dulu"*, kemudian anak korban hanya diam dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana kemudian anak korban membuka celananya setelah itu Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa merebahkan badan anak korban diatas tanah kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"kamu mau kawin dengan saya"* lalu anak korban menjawab *"saya tidak mau, saya masih mau sekolah"*, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab dengan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 8 (delapan) kali dalam waktu yang berbeda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-01/20/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindy Tjonganata dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban *Sarlina Sapsuha Alias Ina* dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik

1. Memar pada paha kanan berwarna keunguan
2. Memar pada pergelangan kaki kiri
3. Tampak selaput dara tidak utuh

kesimpulan ditemukan memar pada paha dan pergelangan kaki akibat trauma tumpul serta selaput dara tidak utuh akibat trauma tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban merasa sakit dan perih pada kemaluannya.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8205-LT-06122017-0016 tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mahli Silayar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa *Sarlina Sapsuha* lahir pada tanggal 04 Juni 2004 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa *Jamil Tidore Alias Yapo* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban *Sarlina Sapsuha* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk sidang dalam perkara pencabulan
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 19 juli hari minggu sekitar jam 2 malam Terdakwa ada panggil saksi lalu mengajak ke semak-semak kemudian membanting saksi ke tanah lalu membuka celana saksi dan Terdakwa



juga buka celana, setelah itu Terdakwa langsung menyetubuhi saksi dengan cara memasukan batang kemaluannya ke kemaluan saksi

- Bahwa kejadian jam 2 malam tanggal 19 juli itu adalah kejadian terakhir;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada anak korban sebanyak 8 (delapan) kali pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda beda di Kecamatan Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa yang anak korban ingat kejadian pertama awalnya Terdakwa menghampiri anak korban dan membawanya kerumah kosong lalu sesampainya dirumah kosong, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*mari melakukan hubungan badan dulu*" tetapi anak korban hanya diam, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memeluk, menyandarkan anak korban ke dinding dan mengelus-elus kemaluan anak korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh anak korban membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian kedua tepatnya didalam kamar mandi, saat itu Terdakwa memanggil anak korban lalu anak korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*mari pergi kesana*" kemudian anak korban mengikuti Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban sambil mengatakan "*mari kita lakukan hubungan badan*", lalu kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa kejadian ketiga tepatnya didalam kamar mandi, saat itu Terdakwa memanggil anak korban untuk berjalan-jalan bersama kemudian ditengah perjalanan Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dengan mengatakan "*mari kita lakukan hubungan badan*", lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian



Terdakwa membuka celananya dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk kemudian menggendong anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil menggendong anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;

- Bahwa kejadian ke-empat tepatnya didalam gudang kosong milik orang bernama Onyong, saat itu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan *"mari kita berdua jalan ke gudang kosong"* lalu anak korban mengikuti Terdakwa, setelah sampai didalam gudang kosong tersebut Terdakwa mengatakan *"adik, kakak mau berhubungan badan dengan kamu"*, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya, setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil berdiri dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa kejadian kelima tepatnya dibelakang SD Negeri 4, saat itu anak korban bersama Terdakwa bercerita di depan SD Negeri 4 kemudian Terdakwa mengajak anak korban pindah kebelakang sekolah tersebut dan sesampai dibelakang sekolah, Terdakwa langsung memeluk anak korban dengan mengatakan *"mari kita berhubungan badan"*, lalu Terdakwa menarik celana anak korban hingga sampai lutut kemudian menyuruh anak korban membelakangi Terdakwa dengan membungkukkan badan lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dari arah belakang sambil berdiri dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lebih kurang 2 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa kejadian Ke-enam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tepatnya dirumah kosong, saat itu anak korban berjalan bersama temannya lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan *"saya mau cerita sama kamu"* lalu anak korban menjawab *"mau cerita apa"* kemudian Terdakwa mengatakan *"saya ingin bercerita dirumah kosong yang terletak disekitar pantai"*, lalu setelah itu anak korban mengikuti Terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa



membawa anak korban masuk kedalam kamar rumah kosong tersebut dan langsung memeluk anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celana lalu anak korban membuka baju dan celananya sehingga anak korban telanjang, kemudian Terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur dan menindih anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara naik turun selama lebih kurang 4 (empat) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;

- Bahwa kejadian ketujuh yang dilakukan oleh Terdakwa tepatnya dirumah kosong, sesampainya disana Terdakwa memeluk anak korban dan langsung membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana lalu anak korban membuka celananya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwakejadian ke delapan yaitu kejadianpada tanggal 19 juli hari minggu sekitar jam 2 malam di semak semak ujung kampung;
- Bahwa semua kejadian itu berawal dari Terdakwa yang membujuk rayu saksi dan berjanji akan menikahi saksi setelah lulus sekolah;
- Bahwa Terdakwa sempat kasih saksi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli tes kehamilan;
- Bahwa peristiwa ini bisa ketahuan karena Terdakwa membawa saksi ke rumah PPN (Hakim Sara) dan bermalam disana pada hari minggu;
- Bahwa setelah sesampainya di rumah PPN diberitahu bahwa Hakim sara menolak untuk menikahkan korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Korban tidur di rumah hakim PPN hingga pagi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi benar;

2. Saksi Suryani Sapsuhadibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui adanya persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada adik saksi tersebut setelah adik saksi menceritakan kepada saksi;
- Bahwa awalnya kejadian itu bisa diketahui saksi karena pada malam tanggal 19 Juli 2020 saksi terbangun dari tidur dan ingin ke toilet, pada saat itu saksi tidak mendapati adik saksi Sarlina Sapsuha yang biasa tidur di sebelah saksi;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui adik saksi tidak ada pada malam itu, saksi kemudian membangunkan ibu saksi memberitahu bahwa adik saksi Sarlina Sapsuha tidak ada di rumah, kemudian saksi bersama ibu saksi pergi mencari Sarlina Sapsuha sampai pagi;
- Bahwa hingga pagi Sarlina Sapsuha tidak ditemukan, sampai ada Tetangga yang menyampaikan bahwa adik saksi yaitu Sarlina Sapsuha bermalam di rumah PPN bersama Terdakwa Jamil Tidore;
- Bahwa setelah pulang ke rumah kemudian saksi bertanya kepada adik saksi tentang darimana saja semalam, kemudian Anak Korban Sarlina Sapsuha menceritakan bahwa malam itu ia bersama dengan Terdakwa dan telah melakukan persetujuan;
- Bahwa adik saksi menerangkan saat itu bahwa dalam melakukan persetujuan dengan Terdakwa, Anak korban di bujuk dan dipaksa;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi Terdakwa Jamil Tidore pernah mendekati saksi karena naksir kepada saksi namun saksi tidak mengindahkan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui umur Terdakwa namun yang saksi ketahui bahwa umur adik saksi yaitu saksi Sarlina adalah 16 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Nawia Soamole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Sarlina menceritakan kepada saksi yang mengatakan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Sarlina;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak saksi yaitu saksi Sarlina karena saksi hanya mendengar cerita dari saksi Sarlina;



- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi Sarlina menceritakan peristiwa tersebut, selain saksi juga ada saksi Suryani Sapsuha Alias Yani;
- Bahwa awalnya saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena pada malam tanggal 19 Juli 2020 saksi dibangunkan oleh anak saksi yaitu saksi Suryani yang memberitahu bahwa Anak Korban Sarlina Sapsuha tidak ada tidur disampingnya, kemudian saksi bersama saksi 2 mencari anak korban hingga pagi;
- Bahwa di pagi hari baru diketahui dari tetangga bahwa Anak Korban tidur dengan Terdakwa di rumah PPN;
- Bahwa setelah sampai di rumah anak korban Sarlina Sapsuha menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak korban Sarlina Sapsuha;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui umur Terdakwa namun yang saksi ketahui bahwa umur anak saksi yaitu saksi Sarlina adalah 16 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan Persetubuhan kepada anak korban Sarlina Sapsuha sebanyak lebih dari 8 kali;
- Bahwa Terdakwa ingat dimana tempat-tempat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Sarlina Sapsuha diantaranya yaitu di rumahkosong, kamar mandi, gudang kosong, di belakang gedung sekolah, kemudian di rumah kosong lagi, lalu di semak-semak ujung kampung saat akan pergi ke rumah PPN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan semua persetubuhan itu adalah dengan mengajak anak korban Sarlina Sapsuha berhubungan badan dengan mengatakan mari tong berhubungan badan, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan anak korban membuka celana setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin nya ke alat kelamin korban kemudian menggoyang-goyangkan nya hingga keluar sperma Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan itu tidak melakukan paksaan kepada anak korban, karena mereka sedang pacaran;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli alat tes kehamilan;
- Bahwa Terdakwa sempat membawa anak korban ke PPN
- Bahwa Hakim Sara di rumah PPN menolak untuk menikahkan Terdakwa dengan korban karena anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan saksi korban tidak dinikahkan karena keluarga korban tidak mau;
- Bahwa beberapa kali saat mengajak anak korban berhubungan badan Terdakwa membujuk korban dahulu lalu berjanji akan menikahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 445-01/20/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindy Tjionganata dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban *Sarlina Sapsuha Alias Ina* dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Memar pada paha kanan berwarna keunguan
- Memar pada pergelangan kaki kiri
- Tampak selaput dara tidak utuh

Kesimpulan: ditemukan memar pada paha dan pergelangan kaki akibat trauma tumpul serta selaput dara tidak utuh akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kain berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada anak korban sebanyak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kali pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda beda di Kecamatan Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pertama awalnya Terdakwa menghampiri anak korban dan membawanya kerumah kosong lalu sesampainya dirumah kosong, Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"mari melakukan hubungan badan dulu"* tetapi anak korban hanya diam, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memeluk, menyandarkan anak korban ke dinding dan mengelus-elus kemaluan anak korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh anak korban membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian kedua tepatnya didalam kamar mandi, saat itu Terdakwa memanggil anak korban lalu anak korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"mari pergi kesana"* kemudian anak korban mengikuti Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban sambil mengatakan *"mari kita lakukan hubungan badan"*, lalu kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa kejadian ketiga tepatnya didalam kamar mandi, saat itu Terdakwa memanggil anak korban untuk berjalan-jalan bersama kemudian ditengah perjalanan Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dengan mengatakan *"mari kita lakukan hubungan badan"*, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk kemudian menggendong anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil menggendong anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;



- Bahwa kejadian ke-empat tepatnya didalam gudang kosong milik orang bernama Onyong, saat itu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan *"mari kita berdua jalan ke gudang kosong"* lalu anak korban mengikuti Terdakwa, setelah sampai didalam gudang kosong tersebut Terdakwa mengatakan *"adik, kakak mau berhubungan badan dengan kamu"*, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya, setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil berdiri dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa kejadian kelima tepatnya dibelakang SD Negeri 4, saat itu anak korban bersama Terdakwa bercerita di depan SD Negeri 4 kemudian Terdakwa mengajak anak korban pindah kebelakang sekolah tersebut dan sesampai dibelakang sekolah, Terdakwa langsung memeluk anak korban dengan mengatakan *"mari kita berhubungan badan"* , lalu Terdakwa menarik celana anak korban hingga sampai lutut kemudian menyuruh anak korban membelakangi Terdakwa dengan membungkukkan badan lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dari arah belakang sambil berdiri dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lebih kurang 2 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa kejadian Ke-enam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tepatnya dirumah kosong, saat itu anak korban berjalan bersama temannya lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan *"saya mau cerita sama kamu"* lalu anak korban menjawab *"mau cerita apa"* kemudian Terdakwa mengatakan *"saya ingin bercerita dirumah kosong yang terletak disekitar pantai"*, lalu setelah itu anak korban mengikuti Terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar rumah kosong tersebut dan langsung memeluk anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celana lalu anak korban membuka baju dan celananya sehingga anak korban telanjang, kemudian Terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur dan menindih anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban dengan



menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara naik turun selama lebih kurang 4 (empat) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;

- Bahwa kejadian ketujuh yang dilakukan oleh Terdakwa tepatnya dirumah kosong, sesampainya disana Terdakwa memeluk anak korban dan langsung membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana lalu anak korban membuka celananya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwakejadian ke delapan yaitu kejadian pada tanggal 19 juli hari minggu sekitar jam 2 malam di semak semak ujung kampung Terdakwa ada panggil saksi lalu mengajak ke semak-semak kemudian membanting saksi ke tanah lalu membuka celana saksi dan Terdakwa juga buka celana, setelah itu Terdakwa langsung menyetubuhi saksi dengan cara memasukan batang kemaluannya ke kemaluan saksi;
- Bahwa semua kejadian itu berawal dari Terdakwa yang membujuk rayu saksi dan berjanji akan menikahi saksi setelah lulus sekolah;
- Bahwa Anak korban Sarlina Sapsuha saat kejadian masih berusia 16 tahun;
- Bahwa menurut Visum et Repertum Nomor : 445-01/20/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindy Tjonganata dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban *Sarlina Sapsuha Alias Ina* dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Memar pada paha kanan berwarna keunguan
- Memar pada pergelangan kaki kiri
- Tampak selaput dara tidak utuh

Kesimpulan: ditemukan memar pada paha dan pergelangan kaki akibat trauma tumpul serta selaput dara tidak utuh akibat trauma tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Jamil Tidore Alias Yapo dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk



bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bawah dengan sengaja adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dari niat dan telah terwujud dalam perbuatan Terdakwa, disadari dari semula (awal) akan akibat yang akan atau yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh, memperdaya atau mencari untung dari korbannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah dengan perkataan manis berusaha memikat dan meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya itu benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan adalah tidak melarang, atau tidak menghiraukan sesuatu perbuatan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah masuknya alat kelamin laki laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada anak korban sebanyak 8 (delapan) pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda-beda di Kecamatan Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa kejadian pertama awalnya Terdakwa menghampiri anak korban dan membawanya ke rumah kosong lalu sesampainya di rumah kosong, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*mari melakukan hubungan badan dulu*" tetapi anak korban hanya diam, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memeluk, menyandarkan anak korban ke dinding dan mengelus-elus kemaluan anak korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh anak korban membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian kedua tepatnya di dalam kamar mandi, saat itu Terdakwa memanggil anak korban lalu anak korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*mari pergi kesana*" kemudian anak korban mengikuti Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban sambil mengatakan "*mari kita lakukan hubungan badan*", lalu kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa kejadian ketiga tepatnya di dalam kamar mandi, saat itu Terdakwa memanggil anak korban untuk berjalan-jalan bersama kemudian di tengah perjalanan Terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dengan mengatakan "*mari kita lakukan hubungan badan*", lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk kemudian menggendong anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggendong anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara



maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;

- Bahwa kejadian ke-empat tepatnya didalam gudang kosong milik orang bernama Onyong, saat itu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan *"mari kita berdua jalan ke gudang kosong"* lalu anak korban mengikuti Terdakwa, setelah sampai didalam gudang kosong tersebut Terdakwa mengatakan *"adik, kakak mau berhubungan badan dengan kamu"*, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celananya, setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil berdiri dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa kejadian kelima tepatnya dibelakang SD Negeri 4, saat itu anak korban bersama Terdakwa bercerita di depan SD Negeri 4 kemudian Terdakwa mengajak anak korban pindah kebelakang sekolah tersebut dan sesampai dibelakang sekolah, Terdakwa langsung memeluk anak korban dengan mengatakan *"mari kita berhubungan badan"* , lalu Terdakwa menarik celana anak korban hingga sampai lutut kemudian menyuruh anak korban membelakangi Terdakwa dengan membungkukkan badan lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dari arah belakang sambil berdiri dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lebih kurang 2 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa kejadian Ke-enam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tepatnya dirumah kosong, saat itu anak korban berjalan bersama temannya lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan *"saya mau cerita sama kamu"* lalu anak korban menjawab *"mau cerita apa"* kemudian Terdakwa mengatakan *"saya ingin bercerita dirumah kosong yang terletak disekitar pantai"*, lalu setelah itu anak korban mengikuti Terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar rumah kosong tersebut dan langsung memeluk anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celana lalu anak korban membuka baju dan celananya sehingga anak korban telanjang, kemudian



Terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur dan menindih anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara naik turun selama lebih kurang 4 (empat) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;

- Bahwa kejadian ketujuh yang dilakukan oleh Terdakwa tepatnya dirumah kosong, sesampainya disana Terdakwa memeluk anak korban dan langsung membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana lalu anak korban membuka celananya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwakejadian ke delapan yaitu kejadian pada tanggal 19 juli hari minggu sekitar jam 2 malam di semak semak ujung kampung Terdakwa ada panggil saksi lalu mengajak ke semak-semak kemudian membanting saksi ke tanah lalu membuka celana saksi dan Terdakwa juga buka celana, setelah itu Terdakwa langsung menyetubuhi saksi dengan cara memasukan batang kemaluannya ke kemaluan saksi;
- Bahwa semua kejadian itu berawal dari Terdakwa yang membujuk rayu saksi dan berjanji akan menikahi saksi setelah lulus sekolah;
- Bahwa Anak korban Sarlina Sapsuha saat kejadian masih berusia 16 tahun;
- Bahwa menurut Visum et Repertum Nomor : 445-01/20/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindy Tjonganata dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban *Sarlina Sapsuha Alias Ina* dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Memar pada paha kanan berwarna keunguan
- Memar pada pergelangan kaki kiri
- Tampak selaput dara tidak utuh

Kesimpulan: ditemukan memar pada paha dan pergelangan kaki akibat trauma tumpul serta selaput dara tidak utuh akibat trauma tumpul.



Menimbang, bahwa Terdakwa berdalih bahwa apa yang dilakukan adalah atas dasar suka sama suka karena Pacaran, atas hal ini Majelis berpendapat bahwa suka sama suka atau tidak, persetujuan terhadap anak adalah hal yang tidak dibenarkan menurut norma hukum, agama, maupun kesusilaan karena anak tidak bisa dipandang layaknya orang dewasa yang dapat berpikir secara matang serta menimbang akibat dari perbuatannya, oleh karena nya Negara melalui Undang-undang perlindungan anak melindungi dan memperlakukan anak secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut yaitu beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat antara lain harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau putusan, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa apabila Majelis melihat kepada rentetan peristiwa mulai dari yang pertama sampai dengan yang ke delapan yaitu peristiwa tanggal 19 Juli 2020 telah terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada anak korban sebanyak 8 (delapan) kali, pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda beda di Kecamatan Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut sehingga unsur Telah melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar baju kain berwarna merah muda, 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah muda, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda, 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Sarlina Sapsuha;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamil Tidore Alias Yapo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kain berwarna merah muda ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah muda ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda ;
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban Sarlina Sapsuha;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari senin tanggal 9 Februari 2021, oleh Febrian Ramadhan, S.H selaku Hakim Ketua, Muhammad Fadlullah, S.H dan Aufarriza Muhammad, S.H, M.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Israman Amanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Fadlullah, S.H

Febrian Ramadhan, S.H

Aufarriza Muhammad, S. H., M.H.

Panitera Pengganti,

Israman Amanto, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)